



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 205/IT3/LK/2015  
TENTANG  
PELAKSANAAN GERAKAN *GREEN CAMPUS* 2020  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pada Dies Natalis IPB ke-52, telah dicanangkan IPB menjadi *Green Campus* yaitu konsep kampus hijau yang merupakan komunitas pendidikan tinggi yang meningkatkan efisiensi energi, konservasi sumberdaya dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan mendidik untuk menciptakan hidup sehat dan lingkungan yang kondusif secara berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Gerakan *Green Campus* 2020 di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN *GREEN CAMPUS* 2020 DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Pelaksanaan Gerakan *Green Campus* 2020 Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

- KEDUA : Mewujudkan secara bertahap lingkungan kampus Institut Pertanian Bogor sebagai *Green Campus* pada tahun 2020;
- KETIGA : Melaksanakan gerakan *Green Campus* dengan melakukan kegiatan yang meliputi :
1. *Green Transportation*;
  2. *Green Movement*;
  3. *Green Energy*; dan
  4. *Green Building (open space)*;
- KEEMPAT : Mensosialisasikan program *Green Campus* secara terus menerus kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan masyarakat atau warga sekitar Kampus Institut Pertanian Bogor;
- KELIMA : Pengaturan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan untuk mencapai *Green Campus* akan diatur kemudian;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 18 Agustus 2015  
REKTOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Direktur dan Kepala Kantor;
10. Ketua Departemen pada Fakultas;
11. Kepala Pusat pada LPPM;
12. Kepala Asrama Mahasiswa;
13. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.